



P U T U S A N
NOMOR 196/PDT/2016/PT.DKI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **DAUD TONI**, beralamat di Taman Holandia, Jln.Rotterdam Blok C No. 1 Lippo Karawaci Utara, Tangerang (Sekarang berada didalam Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat), dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Febriana Sembiring, SE.SH, Advokat dan Pengacara, berkantor di FEBRIANA & REKAN, Jl.Suryopranoto No.2, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.217/FR/14, tanggal 05 Pebruari 2014, dalam hal ini disebut sebagai :

PEMBANDING/ semula TERGUGAT II KONPENSII /PENGGUGAT REKONPENSII.

L A W A N

1. **HARIPUTRA JOSEPH**, beralamat di Perumahan Banjarwangunan F-3, Rt.006/Rw.008, Kelurahan Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya OSNER JHONSON SIANIPAR, SH dan HOTMARAJA B.NAINGGOLAN, SH Advokat dari Kantor Hukum Osner Johnson Sianipar & Associates, berkedudukan di Wisma Kaha, Jalan KH.Abdullah syafei No.21 B Lantai 4, Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2014 dalam hal ini disebut sebagai :

TERBANDING I semula PENGGUGAT-I KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII ;

2. **HERLINA PAKPAHAN, S.H.** beralamat di Kav. Cernai IV/39 Rt.004/Rw.003, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya OSNER JHONSON SIANIPAR, SH dan HOTMARAJA B.NAINGGOLAN, SH Advokat dari Kantor Hukum Osner Johnson Sianipar & Associates, berkedudukan di Wisma Kaha, Jalan KH.Abdullah syafei No.21 B Lantai 4, Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2014 dalam hal ini disebut sebagai:

hal 1 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TERBANDING II semula PENGGUGAT-II KONPENS/ TERGUGAT
REKONPENS.**

DAN.

1. **BENYAMIN UNTARIO**, beralamat di Kampung Gelam Rt.03/Rw.01 Kuta Jaya, Pasar Kemis Kabupaten Tangerang (Sekarang berada didalam Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat), dalam hal ini disebut sebagai :
TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT-I ;
2. **DRS. JOKO SANTOSO (Ahli waris/suami Ny.Windayani Astuti)**, beralamat di Jln. Tebet Timur I No. 18, Rt.010/Rw.005 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini disebut sebagai:
TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT-I ;
3. **ADRIANTO WICAKSONO (Ahli waris/anak Ny.Windayani Astuti)** , beralamat di Jln. Janur I Blok A No.16 Villa Kelapa Dua,Jakarta Barat, dalam hal ini disebut sebagai:
TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT-II ;
4. **WINSETYANTI WULANDARI (Ahli waris/anak Ny.Windayani Astuti)**, beralamat di Jln. Janur I Blok A No.16 Villa Kelapa Dua, Jakarta Barat, dalam hal ini disebut sebagai :
TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT-III
5. **TRIDIPTA WAHYUTOMO (Ahli waris/anak Ny.Windayani Astuti)**, beralamat di Jln. Janur I Blok A No.16 Villa Kelapa Dua Jakarta Barat, dalam hal ini disebut sebagai :
TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT-IV ;
6. **NY. JENNY**, beralamat di Taman Holandia, Jln.Rotterdam Blok C No. 1 Lippo Karawaci Utara, Tangerang, dalam hal ini disebut sebagai :
**TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT V KONPENS /
PENGGUGAT REKONPENS.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal : 01 Nopember 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal, 01 Nopember 2012, dibawah Register perkara gugatan Nomor : 576/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai partner/ mitra usaha;
2. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2012 telah ditanda-tangani Surat Perjanjian Pinjaman Dana Talangan antara Tergugat I dan Tergugat II (keduanya sebagai Pihak Pertama) dengan Penggugat II (sebagai Pihak Kedua) ; Isi Surat Perjanjian a-quo intinya adalah kerjasama pemakaian dana talangan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet nasabah Bank Mega Cabang Seasons City Latumenten Jakarta Barat yang sudah mendapat SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) dan PT. Bank Mega baik dari atau Lembaga Keuangan lainnya dan Penggugat II adalah sebagai pihak pendananya. Keuntungan untuk Penggugat II adalah 7,5 % (Tujuh setengah persen) persepuluh hari berikut pengembalian modalnya ; Pada saat ditandatanganinya Perjanjian a-quo, Tergugat I masih menjabat sebagai Pimpinan Bank Mega Cabang Season City Latumenten Jakarta Barat;
3. Bahwa disamping dibuatnya Surat Perjanjian seperti tersebut pada butir (2) diatas, pada tanggal 14 Maret 2012 Tergugat I dan Tergugat II membuat surat kepadaPenggugat I dan Penggugat II yang isinya adalah mengenai pengajuan pinjaman modal usaha sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
4. Bahwa ada pun jumlah dana yang telah diserahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I dan Tergugat II sehubungan Perjanjian kerjasama a-quo adalah sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat II kepada Tergugat I melalui BCA;
 - Tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I melalui BNI;

hal 3 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - Tanggal 12 April 2012 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II, Pembayaran dengan 3 (tiga) lembar Giro Bilyet masing-masing bernilai Rp.100.000.000,-(Seratus Juta rupiah) ;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian tertanggal 08 Maret 2012, setiap 10 (sepuluh) hari setelah disetornya dana, Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban mengembalikan modal berikut keuntungan sebesar 7,5 % (Tujuh setengah persen) kepada Penggugat II, namun meskipun telah lewat batas waktunya, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat II berulang-kali melakukan peneguran, sehingga akhirnya Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran kepada Penggugat II, namun hanya keuntungannya saja sebanyak 3 (tiga) kali sebesar 7,5 % (Tujuh setengah persen dan modal) tanpa pengembalian modalnya, Pembayaran keuntungannya masing-masing adalah sebagai berikut:
- Pada tanggal 02 April 2012 sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 April 2012 sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa setelah melihat gelagat itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II minta pertanggung - jawaban atas dana yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah);
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2012 Tergugat II menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor: FD. 587389 senilai Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 09 Juni 2012, 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor: FD.587390 senilai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan



Penggugat II, namun ternyata tidak ada dananya, bahkan menurut informasi dari Bank Mandiri, rekening Tergugat II ternyata sudah ditutup oleh Tergugat II semenjak bulan April 2012;

9. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal 09 Juni 2012 belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Peggugat I dan Peggugat II, maka pada tanggal 21 Juni 2012, Tergugat I membuat Pernyataan yang isinya adalah bahwa Tergugat I bersedia memberikan jaminan untuk mempertanggung - jawabkan pinjamannya dan Peggugat I yang akan diback-up oleh Tergugat II sebesar Rp.550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah); Kemudian pada tanggal 24 Juni 2012 Tergugat II juga membuat Pernyataan sebagai berikut :

- Bertanggung Jawab mengembalikan dana Peggugat I sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 29Juni 2012;
- Bersedia menyerahkan rumah di Karawaci untuk pengembalian uang Peggugat I sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), selambat-lambatnya setelah penjualan bulan Juli akhir;

10. Bahwa disamping itu sebagai jaminan hutangnya Tergugat II telah menyerahkan 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik No.00572/Kelurahan Cibeureum atas nama isterinya (Herawati) kepada Peggugat I dan Peggugat II, namun setelah dicek di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Sertifikat a-quo tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan tersebut;

11. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II kembali menyerahkan jaminan kepada Peggugat I dan Peggugat II atas hutangnya tersebut berupa 1 (satu) buku Sertipikat tanah tercatat atas nama Windayani Astuti (Isteri Turut Tergugat I/Ibu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) , yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2012, yaitu Sertipikat HGB No.1018 Kabupaten Bogor Propinsi Jawa-Barat, yang mana atas objek tanah bersertipikat tersebut telah dilaksanakan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli antara Tergugat II dengan Windayanii Astuti (Isteri Turut Tergugat I/Ibu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV) pada tanggal 13 Februari 2012 ; Sertipikat a-quo semula dijadikan jaminan oleh Windayani Astuti (Isteri Turut Tergugat I/Ibu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV) atas pinjaman sejumlah dana pada



PT.Bank Mega, dimana pada waktu itu Kepala Cabangnya adalah Tergugat I ; Kemudian Sertipikat a-quo diroya/ditebus oleh Tergugat II karena kredit macet dengan menggunakan dana milik Para Penggugat sebesar Rp.321.000.000,-(tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), sehingga Sertipikat a-quo pada waktu itu dipegang oleh Tergugat II;

12. Bahwa ketika Sertipikat tercatat atas nama Windayani Astuti (Isteri Turut Tergugat I / Ibu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV) a-quo sudah diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II, beberapa waktu kemudian Tergugat I menginformasikan bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 Sertipikat a-quo akan ditebus oleh Para Ahli Waris/Anak-anak Windayani Astuti yaitu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dimana rencana realisasinya bertempat di Bank Niaga Taman Aries Jakarta Barat. Tanpa rasa curiga, Penggugat II berangkat dengan membawa Sertipikat berikut dokumen-dokumen dimaksud ketempat yang telah diinformasikan oleh Tergugat I tersebut. Namun ternyata disana tidak ada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, tetapi yang ada disana adalah Tergugat II dan beberapa orang laki-laki. Kejadian selanjutnya adalah Sertipikat a-quo berikut dokumen-dokumen terkait diambil secara paksa oleh orang-orang tersebut. Penggugat II telah berupaya mengejanya bersama Tergugat II, tetapi anehnya Tergugat II tidak sungguh-sungguh mengejar orang-orang tersebut, sehingga kesimpulan dari peristiwa ini adalah telah terjadi rekayasa dan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengambil kembali Sertipikat a-quo yang telahdiserahkannya kepada PenggugatI dan PenggugatII beberapa waktu yang lalu;
13. Bahwa dengan terjadinya peristiwa seperti tersebut pada butir (12) diatas, maka jaminan yang telah diberikan oleh Tergugat II berupa Sertipikat tanah a-quo sudah tidak berada lagi pada Penggugat I dan Penggugat II; Penggugat I dan Penggugat II yakin bahwa Sertipikat a-quo sudah berada pada Tergugat II, hal mana terbukti Tergugat II telah menanda-tangani surat tanda terima penyerahan berkas Sertipikat HGB tercatat atas nama Windayani Astuti (Isteri Turut Tergugat I/Ibu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) berikut dokumen lainnya terkait pelunasan fasilitas kredit dan Bank Mega Jakarta atas objek Jaminan berupa Sertipikat a-quo;



14. Bahwa mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dilaporkan oleh Penggugat I dan Penggugat II ke Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Juni 2012 ; Atas laporan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, dimana saat ini Para Tersangka (Tergugat I dan Tergugat II) berstatus sebagai tahanan di Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat, yang saat ini sedang dalam proses persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
15. Bahwa pada bulan Juli 2012 pada saat Tergugat I dan Tergugat II sudah berada dalam tahanan, upaya perdamaian telah dilaksanakan antara Tergugat II dengan Penggugat I yang direalisasikan dengan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama, dimana pada intinya Tergugat II akan menyerahkan kepada Penggugat I, Asset barang tidak bergerak berupa bangunan rumah tinggal permanen terletak di Taman Holandia, Jl. Rotterdam Blok C No.1 Lippo Karawaci Tangerang, bersertipikat HGB No.2049 / Kelurahan Panunggangan Barat, tercatat atas nama Ny. Jenny (Turut Tergugat V yang adalah Keluarga Tergugat II) ;
16. Bahwa oleh karena Asset seperti tersebut pada butir. (15) diatas masih dalam keadaan dijaminkan di Bank Mega, atas permintaan Tergugat II dan Turut Tergugat V, maka pada tanggal 23 Juli 2012, Penggugat I menyerahkan dana sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dengan Bilyet Giro No.BQ. 849478 untuk menyelesaikan kredit/pinjaman Turut Tergugat V di PT. Bank Mega Jakarta dengan jaminan Sertipikat HGB No.2049/Kelurahan Panunggangan Barat a-quo ; Setelah ditebus / diroya dan PT.Bank Mega Jakarta, Sertipikat a-quo diserahkan kepada Penggugat I oleh Turut Tergugat V, namun sampai saat ini objek tanah dan bangunan bersertipikat HGB No.2049/Banten belum diserahkan kepada Penggugat-I ;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II seperti diuraikan diatas adalah perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II :

Bahwa adapun Kerugian Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Immaterilil :

Kerugian ini sebenarnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, tetapi akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, mengakibatkan



terganggunya aktivitas / terbengkalainya pekerjaan Penggugat I dan Penggugat II, karena Penggugat I dan Penggugat II lebih fokus mengurus penyelesaian masalah akibat tindakan tidak terpuji dan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat I dan Penggugat II, Oleh karena itu dalam hal ini adalah wajar dan patut apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.10.000.000.000,(Sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II;

b. Kerugian materiil :

Hutang/Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh Penggugat I dan Penggugat II apabila dana tersebut dialokasikan/ditempatkan untuk modal usaha adalah 10 % dan modal (Rp.1.300.000.000,-)= Rp.130.000.000,- (Seratus tigapuluh juta rupiah) setiap bulannya ;

Biaya penebusan Sertipikat HGB No.2049/KelurahanPanunggangan Barat pada Bank Mega Jakarta, atas bidang tanah seluas 144 M2 berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Taman Holandia, Jln. Rotterdam Blok C No.1 Lippo Karawaci Tangerang, tercatat atas nama Ny. Jenny (Turut Tergugat V/keluarga Tergugat II), sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) ;

18. Bahwa agar supaya gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari, mohon sebelum diperiksanya perkara ini, Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan meletakkan sita jaminan atas harta-harta sebagai berikut:

a. Sebidang tanah seluas 144 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Taman Holandia, Jln. Rotterdam Blok C No.1 Lippo Karawaci Utara, Tangerang, bersertipikat HGB No.2049 I Kelurahan Panunggangan Barat, Tangerang, tercatat atas nama Ny. Jenny (Turut Tergugat V/keluarga Tergugat II);

b. Sebidang tanah seluas 406 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Jln. Bunga Alamanda No. 68 Sentul Kabupaten Bogor Propinsi Jawa - Barat, bersertipikat HGB No. 1018/Citaringgul,



tercatat atas nama Windayani Astuti (Isteri TurutTergugatI, Ibu TurutTergugat II,TurutTergugatIII danTurutTergugat IV);

c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Kampung Gelam, Rt.03/Rw.01 Kuta Jaya Pasar Kemis Kabupaten Tangerang milik Tergugat I;

d. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No.Pol : B 7210 FC Milik Tergugat I ;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasar hukum, maka Para Penggugat mohon agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi (Uit voerbaar bij voorrad) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) mohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan seperti tersebut diatas;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Pinjaman Dana Talangan tertanggal : 08 Maret 2012 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat I;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat I dan Penggugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah) secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika kepada Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materiil atas hutangnya kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah), secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika atas perkiraan keuntungan yang akan diperoleh Para Penggugat sebesar Rp.130.000.000,(Seratus tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya (apabila hutang Tergugat I dan Tergugat II dialokasikan/ditempatkan untuk modal usaha), terhitung semenjak tanggal 08 Maret 2012 (waktu ditanda-tanganinya Perjanjian Pinjaman Dana

hal 9 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



Talangan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat II) sampai dilunasinya hutang a-quo ;

8. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar - Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berupa biaya penebusan Sertipikat HGB No.2049/ Kelurahan Panunggangan Barat pada Bank Mega Jakarta, tercatat atas nama Ny. Jenny (Turut Tergugat V/keluarga Tergugat II) kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
12. Dan atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban yaitu sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, tertanggal 30 April 2013, yang berisi :

I. DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT (EXCEPTIE VAN ONBEVEGHEID) :

Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah tidak tepat dikarenakan tempat kediaman nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II tidak berada di daerah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat halaman 1 (satu), tercantum identitas Tergugat I beralamat di Kampung Gelam Rt.03/Rw.01 Kuta Jaya, Pasar Kemis Kabupaten Tangerang (sekarang berada di dalam Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat) dan identitas Tergugat II beralamat di Taman Holandia, Jln. Rotterdam Blok C No. 1 Lippo Karawaci Utara, Tangerang (sekarang berada didalam Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat) ;
2. Bahwa PENGAKUAN SECARA NYATA-NYATA ALAMAT TEMPAT TINGGAL TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dalam GUGATAN PARA

hal 10 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



PENGUGAT, telah secara sah membuktikan bahwa PARA PENGUGAT telah salah dalam mengajukan GUGATANNYA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR menyebutkan :

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan suratpermintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya". (Vide Pasal 118 11W dan Pasal 99 RV);

Bahwa menurut hukum, yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang meliputi :

- i. Tempat kediaman, atau ;
- ii. Tempat alamat tertentu, atau ;
- iii. Tempat kediaman sebenarnya ;

Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal. (M. Yahya Harahap : 2007, Hukum Acara Perdata, hal. 192, Jakarta, Sinar Grafika) ;

4. Bahwa sesuai dengan asas Actor sequitur forum rei (Forum Domicili), yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal. Dengan demikian, dalam perkara ini gugatan Penggugat telah salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif dan yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Tangerang BUKAN Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

5. Bahwa dengan Gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif, mempunyai akibat hukum yaitu Gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-onthvankelijke verklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili. (M. Yahya Harahap 2007, Hukum Acara Perdata, hal. 51-52, Jakarta, Sinar Grafika) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan para Penggugat dalam perkara perdata No. 576/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Barat, dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

hal 11 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



B. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (KEKELIRUAN MENGENAI PIHAK) ;

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam Gugatan Wanprestasi dalil 2 (dua) tertulis "Bahwa pada tanggal 08 Maret 2012 telah ditandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Dana Talangan antara Tergugat I dan Tergugat II (Keduanya sebagai Pihak Pertama) dengan Penggugat II (sebagai Pihak Kedua); Isi Perjanjian a-quo intinya adalah kerjasama pemakaian dana talangan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet nasabah Bank Mega Cabang Season City Lamenten Jakarta Barat yang sudah mendapat SPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) dan PT. Bank Mega baik dan atau Lembaga Keuangan lainnya dan Penggugat II adalah sebagai pihak pendanaannya. Keuntungan untuk Penggugat II adalah 7,5% (tujuh setengah persen) persepuluh hari berikut pengembalian modalnya... "
2. Bahwa dasar dan GUGATAN WANPRESTASI ini adalah Surat Perjanjian Pinjaman Dana Talangan antara Tergugat I dan Tergugat II (Keduanya sebagai Pihak Pertama) dengan Penggugat II (sebagai Pihak Kedua) tersebut, PENGGUGAT I, BUKAN MERUPAKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN TERSEBUT SEHINGGA BUKAN PIHAK YANG MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM PERKARA INI, KARENA GUGATAN INI MERUPAKAN GUGATAN WANPRESTASI DIDASARKAN PADA PERJANJIAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DAN PENGGUGAT II ;
3. **Bahwa Diskualifikasi in Person terjadi, apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut :**
 - a. Tidak mempunyai Hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.
Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai Penggugat menuntut pembatalan perjanjian.....
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum.

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum..... (M. Yahya Harahap : 2007, Hukum Acara Perdata, hal. 111-112, Jakarta, Sinar Grafika) ;
4. Bahwa yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dan perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. (M. Yahya Harahap : 2007, Hukum Acara Perdata, hal. 114, Jakarta, Sinar Grafika) ;

hal 12 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



5. Bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. (Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)
6. Bahwa kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedannigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan). (M. Yahya Harahap : 2007, Hukum Acara Perdata, hal. 113, Jakarta, Sinar Grafika) ;
7. Bahwa bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:
 - a. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;
 - b. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklard) ;

Bahwa berdasarkan gugatan wanprestasi yang didasarkan pada perjanjian pinjaman dana talangan tertanggal 8 Maret 2012, Pihak-Pihak yang bersepakat di dalam perjanjian tersebut adalah Penggugat II (HERLINA PAKPAHAN,SH. sebagai Pihak Kedua dan Tergugat I (BENJAMIN UNTARIO), Tergugat II (DAUD TONI) sebagai Pihak Kedua ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yaitu maka terpenuhilah unsur bahwa adanya kekeliruan dalam Gugatan Wanprestasi Penggugat dan Gugatan Para Penggugat Error in Persona, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini agar menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklard) ;

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT NE BIS IN IDEM :

1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No : LP/2230/VI/2012/PMJ/Dit Reskrim, tertanggal 26 Juni 2012, Penggugat II telah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II di Polda Metro Jaya mengenai Penipuan /Penggelapan yang didasarkan pada Perjanjian Dana Talangan tertanggal 8 Maret 2012 ;



2. Bahwa Tergugat I telah divonis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pidana" dalam perkara No. 1617/Pid/B/2012IPN.JKT.BAR. ;
3. Bahwa di dalam perkara pidana No. 1617/Pid/B/2012IPN.JKT.BAR., tersebut Pihak Pelapor adalah Penggugat II dan salah satu saksi adalah Penggugat I, kemudian Tergugat I dan Tergugat II adalah Para Terdakwa ;
4. Bahwa di dalam perkara pidana No. 1617/Pid/B/2012/PN.JKT,BAR., tersebut tuntutan didasarkan pada alasan-alasan yang sama dengan Gugatan Wanprestasi ini ;
5. Bahwa menurut asas Ne Bis In Idem, terhadap suatu perkara yang telah putus, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kalinya. (M. Yahya Harahap : 2007, Hukum Acara Perdata, hal. 166, Jakarta, Sinar Grafika) ;
6. Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 647/K/Sip/1973, untuk menentukan ada tidaknya ne bis in idem dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihaknya saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama ;
7. Bahwa Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; Lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula, (Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata) ;

Bahwa Tergugat I divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan hukumannya sudah lebih berat dibandingkan dengan tuntutan kerugian yang diajukan di dalam gugatan wanprestasi ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yaitu maka terpenuhilah unsur-unsur asas Ne Bis In Idem didalam Gugatan Wanprestasi Penggugat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini agar menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijk verklaard) ;

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) :



1. Bahwa gugatan Wanprestasi ini didasarkan kepada Perjanjian Dana Talangan tertanggal 8 Maret 2012 antara Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Bahwa di dalam Gugatan Waprestasi yang didasarkan kepada Perjanjian Dana Talangan tertanggal 8 Maret 2012, Para Pihak yang berperkara adalah Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II, sehingga Penggugat I serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V tidak ada kaitannya dalam Gugatan Wanprestasi ini ;
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan poin 2, Penggugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V tidak perlu dimasukkan di dalam Gugatan Wanprestasi ini ;
4. Di dalam posita dalil 2 disebutkan bahwa sesuai Perjanjian Dana Talangan, keuntungan untuk Penggugat II adalah 7,5% (tujuh setengah persen) persepuluh hari berikut pengembalian modalnya ;
5. Bahwa di dalam posita mengenai kerugian materiil, disebutkan keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh Penggugat I dan Penggugat II adalah 10% (sepuluh persen) dan modal (Rp.1.300.000.000,-) (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
6. Bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang / isinya gelap (onduidelijke). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas / tegas (duidelijk) (M. Yahya Harahap : 2007, Hukum Acara Perdata, hal. 448, Jakarta, Sinar Grafika) ;
7. Bahwa posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung .tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi, kalau gugatannya tidak dapat diterima. (M. Yahya Harahap : 2007, Hukum Acara Perdata, hal. 452, Jakarta, Sinar Grafika) ;

hal 15 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yaitu maka terpenuhilah unsur-unsur gugatan para Penggugat Kabur (obscur libel), maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini agar menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard) ;

II. DALAMPOKOK PERKARA :

A. Perihal Alasan-Alasan Gugatan:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai partner/ mitra usaha;

Tanggapan :

Bahwa Penggugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I karena berdasarkan Perjanjian Dana Talangan tertanggal 8 Maret 2012, Pihak-pihaknya hanyalah Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II. (Vide Bukti T1-I) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penggugat I tertanggal : 28 Juni 2012, tidak disebutkan bahwa adanya hubungan hukum maupun adanya perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II. (Vide Bukti T1-2) ;

Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak yang sebenarnya memuat perjanjian diantara mereka hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II, tidak mengikat pihak ketiga sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, dengan demikian apa yang Para Penggugat jelaskan dalam dalam poin 1 Gugatan bahwa sebenarnya yang MEMILIKI hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II, yang selanjutnya Penggugat II hanya MEMILIKI hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan diatas, posita dalil I Tergugat, haruslah DIKESAMPINGKAN karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I ;

2. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2012 telah ditanda-tangani Surat Perjanjian Pinjaman Dana Talangan antara Tergugat I dan Tergugat II (keduanya sebagai pihak pertama) dengan Penggugat II (sebagai pihak kedua); isi Surat Perjanjian a-quo intinya adalah kerjasama pemakaian dana talangan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet nasabah Bank Mega Cabang Seasons City Latumenten Jakarta Barat yang sudah mendapat

hal 16 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) dari PT. Bank Mega baik dari atau Lembaga Keuangan lainnya dan Penggugat II adalah sebagai pihak pendananya. Keuntungan untuk penggugat II adalah 7,5% (tujuh setengah persen) persepuluh hari berikut pengembalian modalnya; Pada saat ditanda-tanganinya Perjanjian a-quo, Tergugat I masih menjabat sebagai Pimpinan Bank Mega Cabang Seasons City Lumenten Jakarta Barat;

Tanggapan:

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2012 telah ditanda-tangani Surat Perjanjian Pinjaman Dana Talangan antara Tergugat I dan Tergugat II (keduanya sebagai Pihak Pertama) dengan Penggugat II (sebagai Pihak Kedua) ;

Bahwa Perjanjian Dana Talangan ini, bermula dari Sopian Hadi (bawahan Tergugat I) yang sudah pernah melakukan kerjasama dengan Penggugat II, kemudian Sofyan Hadi menawarkan kerjasama Pinjaman Dana Talangan ini kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I tertarik atas tawaran Sopian Hadi untuk bekerjasama dengan Penggugat II, karena Penggugat II merupakan seorang Notaris ;

Bahwa Penggugat II sebagai seorang Notaris yang mengetahui hukum di Indonesia seharusnya mengetahui bahwa Perjanjian Dana Talangan ini tidak diperbolehkan dan melanggar peraturan perbankan di Indonesia dikarenakan bunga yang dicantumkan di Perjanjian Dana Talangan bertentangan dengan peraturan perbankan di Indonesia ;

Bahwa kedudukan Penggugat II sebagai notaris sengaja dimanfaatkan untuk mengembangkan uang dengan bunga yang tinggi, hal ini bukan sekali saja dilakukan tetapi sudah menjadi profesi sebagaimana kerjasama sering dilakukan dengan Sopian Hadi yang dalam gugatan ini tidak diikuti sertakan sebagai pihak Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tanggapan diatas, posita dalil 2 gugatan Para Penggugat haruslah DIKESAMPINGKAN karena bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum di Indonesia ;

Bahwa disamping dibuatnya Surat Perjanjian seperti tersebut pada butir (2) diatas, pada tanggal 14 Maret 2012 Tergugat I dan Tergugat II membuat surat kepada Penggugat I dan Penggugat II yang isinya adalah mengenai pengajuan pinjaman modal usaha sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;

hal 17 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan:

Bahwa Surat Perjanjian Modal usaha ini tertanggal 14 Maret 2012, dimana faktanya Surat Perjanjian itu dibuat sekitar bulan Juni 2012 dan Surat Perjanjian Modal Usaha ini dibuat semata-mata agar Penggugat I MEMILIKI hubungan hukum dengan Tergugat I ;

Bahwa Surat Perjanjian Modal Usaha ini dibuat di Dunkin Donut Slipi, dan dibuat dibawah unsur paksaan karena disaksikan oleh Penggugat II, Hendra Pakpahan (Adik kandung Penggugat II), Tergugat II, Tergugat I, Ibu Lienda (Isteri Tergugat I), dan beberapa anggota mariner ;

Bahwa Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha tidaklah sangat masuk akal, dikarenakan Tergugat I masih menjabat sebagai Kepala Cabang di Bank Mega Season City Latumenten Jakarta Barat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan" ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya suatu perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ke-3(tiga), untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat" ;

Bahwa peruntukan dalam perjanjian tersebut disebutkan sebagai modal usaha, padahal dalam keterangan di poin 2 ini adalah peruntukan dana talangan, sehubungan dengan gugatan ini Perjanjian kerjasama pemakaian dana talangan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet nasabah Bank Mega Cabang Seasons City Latumenten Jakarta Barat, dalam hal ini sudah telah digunakan untuk menalangi permasalahan kredit dari alm. Windayani Astuti, sebagaimana dalam gugatan ini terjadi permasalahan, sehingga ahli waris Windayani Astuti dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam Gugatan ini ;

Bahwa dengan demikian Pengajuan modal Pinjaman modal usaha sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tidak ada relevansinya dengan gugatan ini karena pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak tidak ada hubungannya dengan pinjaman modal usaha tersebut, bahkan dasar gugatan wanprestasi adalah tidak berdasar dikarenakan didasarkan pada permohonan pinjaman dana modal usaha tetapi seharusnya pada

hal 18 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian kerjasama pemakaian dana talangan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet nasabah Bank Mega Cabang Seasons City Lumenten Jakarta Barat, dimana Penggugat II mengetahui bahwa peruntukan dana talangan itu akan digunakan untuk menalangi kredit macet dari nasabah bank Mega yaitu Alm. Windayani Astuti, oleh karena hal tersebutlah, jelas terlihat pihak-pihak yang digugat termasuk di dalamnya adalah para ahli waris dari Alm. Windayani Astuti, bukan modal usaha yang dilakukan oleh Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tanggapan diatas, posita dalil 2 gugatan Para Penggugat haruslah DIKESAMPINGKAN karena Perjanjian Pinjaman Modal Usaha tersebut merupakan akal-akalan dari Penggugat I dan Pengugat II dan dibuat dibawah paksaan sehingga bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

4. Bahwa adapun jumlah dana yang telah diserahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I dan Tergugat II sehubungan Perjanjian kerjasama a-quo adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- Tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat II kepada Tergugat I melalui BCA;
 - Tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I melalui BNI;
 - Tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - Tanggal 12 April 2012 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II, pembayaran dengan 3 (tiga) lembar giro bilyet masing-masing bernilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat I tidak pernah menerima Dana Talangan dari Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Adapun dana yang diterima oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

- Tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat II kepada Tergugat I melalui BCA;



- Tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) diserahkan oleh Staff Penggugat I bernama Nurseto dari Bank BNI cabang Melawai Jakarta Selatan (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penggugat I tertanggal 28 Juni 2012), (Vide Bukti T1-3);
- Tanggal 12 April 2012 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II, pembayaran dengan 3 (tiga) lembar giro bilyet masing-masing bernilai Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat I tidak pernah menerima dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Penggugat I, karena dana tersebut merupakan pinjaman Sopian Hadi kepada Penggugat II (berdasarkan Surat Pernyataan Sopian Hadi tertanggal 7 Februari 2012) (Vide Bukti T1-4) ;

Bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan diatas, secara jelas dan nyata posita dalil 4 mengada-ada dan haruslah DIKESAMPINGKAN ;

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian tertanggal 08 Maret 2012, setiap 10 (sepuluh) hari setelah disetornya dana, Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban mengembalikan modal berikut keuntungan sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) kepada Penggugat II, namun meskipun telah lewat batas waktunya, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut;

Tanggapan:

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dana Talangan tertanggal 8 Maret 2012, setiap 10(sepuluh) hari setelah disetor dana, Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban mengembalikan modal beserta Bunga sebesar 7,5% dari modal namun Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mengembalikan dikarenakan bahwa uang tersebut telah diberikan kepada nasabah yang meminjam dana tersebut dan pinjaman tersebut macet, sehingga Tergugat I tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat II (berdasarkan bukti transferan Tergugat I kepada nasabah-nasabah peminjam dana) (Vide Bukti T1-5) ;

Bahwa berdasarkan tanggapan diatas, dalil posita nomor 5 Para Penggugat haruslah DIKESAMPINGKAN ;

6. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat II berulang kali melakukan peneguran, sehingga akhirnya Tergugat I dan Tergugat II



melakukan pembayaran kepada Penggugat II, namun hanya keuntungannya saja sebanyak 3 (tiga) kali sebesar 7,5% (Tujuh setengah persen dari modal) tanpa pengembalian modalnya ; Pembayaran keuntungannya masing-masing adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 02 April 2012, sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 11 April 2012, sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2012, sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) ;

7. Bahwa setelah melihat gelagat itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II minta pertanggung-jawaban atas dana yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Tanggapan:

Bahwa dengan adanya itikad baik dari Tergugat I untuk bertanggung jawab atas segala sesuatunya, Tergugat I sudah berusaha untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebanyak 3(tiga) kali bunga dari Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yaitu Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 2 April 2012, 11 April 2012, 25 April 2012 ;

Bahwa dana yang sudah diterima Tergugat I dari Penggugat II hanyalah Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) bukan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan tanggapan diatas, dalil posita nomor 6 dan 7 haruslah DIKESAMPINGKAN karena Tergugat I masih MEMILIKI itikad baik untuk membayar dan dana yang diterima Tergugat I hanyalah Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2012 Tergugat II menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor : FD. 587389 senilai Rp.400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 09 Juni 2012, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor FD. 587390 senilai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan



Penggugat II, namun ternyata tidak ada dananya, bahkan menurut informasi dari Bank Mandiri, rekening Tergugat II ternyata sudah ditutup oleh Tergugat II semenjak bulan April 2012 ;

Tanggapan:

Bahwa karena yang didalilkan di dalam posita, hubungannya adalah dengan Tergugat II, sehingga bukan merupakan kapasitas dari Tergugat I untuk menjawab dalil posita tersebut ;

9. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal : 09 Juni 2012 belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat I dan Penggugat II, maka pada tanggal 21 Juni 2012 Tergugat I bersedia memberikan jaminan untuk mempertanggung jawabkan pinjamannya dari Penggugat I yang akan di back up oleh Tergugat II sebesar Rp.550.000.000 (Lima ratus lima puluh juta rupiah) ; kemudian pada tanggal 24 Juni 2012 Tergugat II juga membuat Pernyataan sebagai berikut:

- Bertanggung Jawab mengembalikan dana Penggugat I sebesar Rp.550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah), selambat-lambatnya setelah penjualan bulan Juni akhir ;
- Bersedia menyerahkan rumah di Karawaci untuk pengembalian uang Penggugat I sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selambat-lambatnya setelah penjualan bulan Juli akhir ;

Tanggapan:

Bahwa Surat Pernyataan antara Tergugat I dan Penggugat II seperti yang didalilkan diatas, dibuat di Kenny Rogers daerah Puri Jakarta Barat dan dibawah tekanan dan unsur paksaan karena Tergugat I diancam untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut oleh anggota TNI, apabila tidak menandatangani maka Tergugat I akan dibunuh ;

Bahwa Tergugat I sebelumnya diberitahukan bahwa tujuan adanya pertemuan di Kenny Rogers adalah untuk menjelaskan kepada Ahli Waris (dalam hal ini Turut Tergugat I, II, III dan IV bahwa Ibu Windayani selaku peminjam dana talangan di Bank Mega) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan" ;



Bahwa berdasarkan Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya suatu perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ke-3(tiga), untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat" ;

Bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan dan dasar-dasar hukum diatas, sudah sepantasnya Surat Pernyataan tersebut Batal Demi Hukum. Dan dalil posita nomor 9 haruslah DIKESAMPINGKAN ;

10. Bahwa disamping itu sebagai jaminan hutangnya Tergugat II telah menyerahkan 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik No. 00572/Kelurahan Cibeureum atas nama isterinya (Herawati) Kepada Penggugat I dan Penggugat II, namun setelah dicek di Kantor Pertahanan Kabupaten Cianjur, Sertifikat a-quo tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertahanan tersebut;

Tanggapan:

Bahwa karena yang didalilkan di dalam posita, hubungannya adalah dengan Tergugat II, sehingga bukan merupakan kapasitas dari Tergugat I untuk menjawab dalil posita tersebut ;

11. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II kembali menyerahkan jaminan kepada Penggugat I dan Penggugat II atas hutangnya tersebut berupa 1 (satu) buku Sertipikat tanah tercatat atas nama Windayani Astuti (isteri Turut Tergugat II / Ibu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV), yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2012, yaitu Sertipikat HGB No. 1018/Kabupaten Bogor Propinsi JawaBarat, yang mana atas objek tanah bersertipikat tersebut telah dilaksanakan Perjanjian Perikatan Jual-Beli antara Tergugat II dengan Windayani Astuti (isteri Turut Tergugat II / Ibu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) pada tanggal 13 Februari 2012 ; Sertipikat a-quo semula dijadikan jaminan oleh Windayani Asuti (isteri Turut Tergugat II/ Ibu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) atas pinjaman sejumlah dana pada PT. Bank Mega, dimana pada waktu itu Kepala Cabangnya adalah Tergugat I ; Kemudian Sertipikat a-quo diroya / ditebus oleh Tergugat II karena kredit macet dengan menggunakan dana Milik Para Penggugat sebesar Rp. 321.000.000 (Tiga ratus dua puluh satu juta



rupiah), sehingga Sertipikat a-quo pada waktu itu dipegang oleh Tergugat II;

Tanggapan :

Bahwa Tergugat I telah menyerahkan kepada Penggugat II berupa Sertifikat HBG No. 1018 atas nama Windayani Astuti (Asli), Sertifikat Hak Tanggungan No. 6863-2011 (Asli), Surat Pelunasan Fasilitas Kredit No. 0272/CADD-CA/SKL/2012 (Asli), Surat Roya Hak Tanggungan tertanggal 22 Maret 2012 (Asli) dan Surat Ijin Membangun No. 648.12/433/VI/PP-DCL/2006. (berdasarkan Tanda Terima Berkas tertanggal 29 Mei 2012), (Vide Bukti TI-6) ;

Bahwa berdasarkan bukti diatas, Tergugat I sudah tidak mempunyai tanggungjawab dan/atau kewajiban kepada Penggugat II, Sehingga Penggugat II tidak MEMILIKI kapasitas untuk menuntut Tergugat I dalam hal gugatan Wanprestasi ini ;

12. Bahwa ketika Sertipikat tercatat atas nama Windayani Astuti (isteri Turut Tergugat I Ibu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) a-quo sudah diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II, beberapa waktu kemudian Tergugat I menginformasikan bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 Sertipikat a-quo akan ditebus oleh Para Ahli Waris/Anak-anak Windayani Astuti yaitu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dimana rencana realisasinya bertempat di Bank Niaga Taman Aries Jakarta Barat. Tanpa rasa curiga, Penggugat II berangkat dengan membawa Sertipikat berikut dokumen-dokumen dimaksud ketempat yang telah diinformasikan oleh Tergugat I tersebut. Namun ternyata disana tidak ada turut tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, tetapi yang ada disana adalah Tergugat II dan beberapa orang laki-laki. Kejadian selanjutnya adalah Sertipikat a-quo berikut dokumen-dokumen terkait diambil secara paksa oleh orang-orang tersebut. Penggugat II telah berupaya mengejanya bersama Tergugat II, tetapi anehnya Tergugat II tidak sungguh-sungguh mengejar orang-orang tersebut, sehingga kesimpulan dan peristiwa ini adalah telah terjadi rekayasa dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengambil kembali Sertipikat a-quo yang telah diserahkannya kepada Penggugat I dan Penggugat II beberapa waktu yang lalu;

Tangapan:



Bahwa tidak benar yang diungkapkan di dalam dalil nomor 12 dikarenakan Tergugat pada saat itu tidak hadir di Bank Niaga Taman Aries Jakarta Barat sehingga dalil nomor 12 haruslah DIKESAMPINGKAN ;

13. Bahwa dengan terjadinya peristiwa seperti tersebut pada butir (12) diatas, maka jaminan yang telah diberikan oleh Tergugat II berupa Sertipikat tanah a-quo sudah tidak berada lagi pada Penggugat I dan Penggugat II; Penggugat I dan Penggugat II yakin bahwa Sertipikat a-quo sudah berada pada Tergugat II, hal mana terbukti Tergugat II telah menanda-tangani surat tanda terima penyerahan berkas Sertipikat HGB tercatat atas nama Windayani Astuti (isteri Turut Tergugat I/Ibu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) berikut dokumen lainnya terkait pelunasan fasilitas kredit dari Bank Mega Jakarta atas objek jaminan berupa Sertipikat a-quo;

Tanggapan:

Bahwa berdasarkan bukti diatas, Tergugat I sudah tidak mempunyai tanggungjawab dan / atau kewajiban kepada Penggugat II, Sehingga Penggugat II tidak MEMILIKI kapasitas untuk menuntut Tergugat I dalam hal gugatan Wanprestasi ini ;

14. Bahwa mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dilaporkan oleh Penggugat I dan Penggugat II ke Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Juni 2012; atas laporan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, dimana saat ini Para Tersangka (Tergugat I dan Tergugat II) berstatus sebagai tahanan di Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat, yang saat ini sedang dalam proses persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan, tetapi berdasarkan Putusan No. 1617/Pid/B/2012/PN.JKT.BAR., Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" ;

15. Bahwa pada bulan Juli 2012 pada saat Tergugat I dan Tergugat II sudah berada dalam tahanan, upaya perdamaian telah dilaksanakan antara Tergugat II dengan Penggugat I yang direalisasikan dengan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama, dimana pada intinya

hal 25 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



Tergugat II akan menyerahkan kepada Penggugat I, aset barang tidak bergerak berupa bangunan rumah tinggal permanen terletak di Taman Holandia, Jln. Rotterdam Blok C No. 1 Lippo Karawaci Tangerang, bersertipikat HGB No. 2049 / Kelurahan Panunggangan Barat, tercatat atas nama Ny. Jenny (Turut Tergugat V yang adalah Keluarga Tergugat II);

Tanggapan:

Bahwa karena yang didalilkan di dalam posita, hubungannya adalah dengan Tergugat II, sehingga bukan merupakan kapasitas dari Tergugat I untuk menjawab dari posita tersebut ;

16. Bahwa oleh karena aset seperti tersebut pada butir (15) diatas masih dalam keadaan dijaminkan di Bank Mega, atas permintaan Tergugat II dan Turut Tergugat V, maka pada tanggal 23 Juli 2012, Penggugat I menyerahkan dana sebesar Rp.600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah) dengan Bilyet Giro No. BQ 849478 untuk menyelesaikan kredit / pinjaman Turut Tergugat V di PT. Bank Mega Jakarta dengan jaminan Sertipikat HGB No. 2049/Kelurahan Panunggangan Barat a-quo; Setelah ditebus/diroya dari PT. Bank Mega Jakarta, Sertipikat a-quo diserahkan kepada Penggugat I oleh Turut Tergugat V, namun sampai saat ini objek tanah dan bangunan bersertipikat HGB No. 2049/Banten belum diserahkan kepada Penggugat I;

Tanggapan:

Bahwa karena yang didalilkan di dalam posita, hubungannya adalah dengan Tergugat II, sehingga bukan merupakan kapasitas dan Tergugat I untuk menjawab dalil posita tersebut ;

17. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II seperti diuraikan diatas adalah perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat I tidaklah melakukan wanprestasi dikarenakan Tergugat I telah menyerahkan kepada Penggugat II berupa Sertifikat HBG No. 1018 atas nama Windayani Astuti (Asli), Sertifikat Hak Tanggungan No. 6863-2011 (Asli), Surat Pelunasan Fasilitas Kredit No. 0272/CADD-CA/SKL/2012 (Asli), Surat Roya Hak Tanggungan tertanggal 22 Maret 2012 (Asli) dan Surat Ijin Membangun No. 648.12/433/VI/PP-DCL/2006. (berdasarkan Tanda Terima Berkas tertanggal 29 Mei 2012) (Vide Bukti TI-6);



Bahwa sehingga di dalam posita dalil 17 haruslah DITOLAK dan / atau DIKESAMPINGKAN ;

Bahwa adapun kerugian Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Immateriil:

Kerugian ini sebenarnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, tetapi akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, mengakibatkan terganggunya aktivitas/terbengkalainya pekerjaan Penggugat I dan Penggugat II, karena Pengugat I dan Penggugat II lebih fokus mengurus penyelesaian masalah akibat tindakan tidak terpuji dan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat I dan Penggugat II; Oleh karena itu dalam hal ini adalah wajar dan patut apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II;

b. Kerugian Materiil :

- Hutang atau kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh Penggugat I dan Penggugat II apabila dana tersebut dialokasikan / ditempatkan untuk modal usaha adalah 10% dan modal (Rp.1.300.000.000,-) = Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Biaya penebusan Sertipikat HGB No. 2049/Kelurahan Panunggangan Barat pada Bank Mega Jakarta, atas bidang tanah seluas 144 M2 berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Taman Holandia, Jln. Rotterdam Blok C No. 1 Lippo Karawaci Tangerang, tercatat atas nama Ny. Jenny (Turut Tergugat V/Keluarga Tergugat II), sebesar Rp.600.000.000.(Enam ratus juta rupiah) ;

Tanggapan:

Bahwa di dalam dalil posita mengenai kerugian immateriil sangatlah tidak berdasar dan tidak wajar. Oleh karena itu posita dalil mengenai kerugian inmateriil haruslah DITOLAK ;

Bahwa di dalam dalil posita mengenai kerugian materiil sangatlah tidak berdasar dikarenakan Tergugat I telah menyebabkan kepada Penggugat II



berupa Sertifikat HGB No. 1018 atas nama Windayani Astuti (Asli), Sertifikat Hak Tanggungan No. 6863-2011 (Asli), Surat Pelunasan Fasilitas Kredit No. 0272/CADD-CA/SKL/2012 (Asli), Surat Roya Hak Tanggungan tertanggal 22 Maret 2012 (Asli) dan Surat Ijin Membangun No. 648.12/433/VI/PP-DCL/2006. (berdasarkan Tanda Terima Berkas tertanggal 29 Mei 2012) (Vide Bukti TI-6); Sehingga Tergugat I tidak mempunyai hutang/kewajiban lagi terhadap Penggugat II Oleh karena itu dalil posita mengenai kerugian materiil haruslah DITOLAK dan/ atau DIKESAMPINGKAN ;

18. Bahwa agar supaya gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari, mohon sebelumnya diperiksanya perkara ini, Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan meletakkan sita jaminan atas harta-harta sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas 144 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Taman Holandia, Jln. Rotterdam Blok C No. 1 Lippo Karawaci Utara, Tangerang, tercatat atas nama Ny. Jenny (Turut Tergugat V/Keluarga Tergugat II);
- b. Sebidang tanah seluas 406 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, Terletak di Jln. Bunga Alamanda No. 68 Sentul Kabupaten Bogor Propinsi Jawa - Barat, bersertipikat HGB No. 1018/Citaringgul, tercatat atas nama Windayani Astuti (Isteri Turut Tergugat I, Ibu Turut Tergugat Tergugat II, Ibu Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV);
- c. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kampung Gelam, RT. 03/RW. 01 Kuta Jaya Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Milik Tergugat I;
- d. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol : B 7210 FC Milik Tergugat I ;

Tanggapan:

Bahwa di dalam posita dalil 18 poin a dan b, hubungannya dengan Penggugat 2, sehingga Penggugat I tidak MEMILIKI kapasitas untuk menjawab posita tersebut ;

Bahwa menurut buku M. Yahya Harahap : 2007, Hukum Acara Perdata, hal. 291, disebutkan bahwa "Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik



Tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi:

- Jenis atau bentuk barang ;
- Letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya ;
- Nama Pemiliknya ;
- Taksiran harganya ;
- Jika mengenai rekening
- Jika saham

Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya."

Bahwa di dalam posita dalil 18 poin c, tertulis "Sebidang Tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Kampung Gelam, RT. 03/RW. 01 Kuta Jaya Pasar Kemis Kabupaten Tangerang milik Tergugat I " ;

Bahwa posita dalil 18 poin c, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuannya, kemudian Para Penggugat juga tidak menyebutkan nomor sertifikat hak yang tercantum di dalam sertifikat ;

Bahwa posita dalil 18 poin d, tertulis "1 (satu) unit mobil Suzuki APVNo. Pol: B 7210 FC milik Tergugat I ;

Bahwa posita dalil 18 poin d, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas nama Pemilik mobil tersebut yang sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta nomor mesin maupun nomor rangka ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, posita dalil 18 poin c dan d yang berkaitan dengan Tergugat I sudah sepatutnya DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN ;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan hukum, maka Para Penggugat mohon agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya verzet, banding atau kasasi (Uit voerbaar bij voorrad) ;

Tanggapan:

hal 29 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



Bahwa tidak ada dasar pemohon untuk melaksanakan putusan ini lebih dahulu karena Penggugat telah menerima jaminan pembayaran harta milik Penggugat II, berupa Sebidang tanah seluas 144 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Taman Holandia, Jln. Rotterdam Blok C No. 1 Lippo Karawaci Utara, Tangerang, tercatat atas nama Ny. Jenny (Turut Tergugat V/Keluarga Tergugat II);

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang mendasarkan Gugatan Wanprestasi ini berdasarkan Perjanjian Dana Talangan tertanggal 8 Maret 2012 adalah merupakan rekayasa dari Para Penggugat untuk menjatuhkan Tergugat I, sehingga dengan demikian layaklah apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolaknya ;

PERMOHONAN:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Dana Talangan tertanggal 8 Maret 2012 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Jawaban Tergugat II, tertanggal 14 Mei 2012, yang berisi :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat II menyangkal seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
2. **Dalil halaman 2 nomor 1 dan 2 :**

hal 30 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



Bahwa hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai partner/mitra usaha ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat II berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Dana Talangan tgl. 8 Maret 2012, yaitu antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Pertama dan Penggugat II sebagai Pihak Kedua, dalam hal ini Tergugat II hanya sebatas rekan/pesuruh Tergugat I ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat I ;

Dengan demikian, gugatan wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Dana Talangan tertanggal 8 Maret 2012 adalah cacat hukum, karena Penggugat I tidak berhak menggugat Para Tergugat. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. Dalil halaman 2 nomor 3:

Bahwa dalil ini tidak dapat diterima, karena surat tertanggal 14 Maret 2012 yang isinya hanyalah permohonan dana sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat dan belum dipenuhi sesuai dengan gugatan Para Penggugat ;

Mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil tersebut diatas, karena surat tersebut masih dalam tahap permohonan dan belum terealisasi ;

4. Dalil halaman 3 nomor 4 :

Bahwa dalil tersebut disangkal keras oleh Tergugat II, karena nilai sebesar Rp.1.300.000.000,- secara bertahap tidak pernah diterima oleh Tergugat II, sesuai dengan keterangan dalam gugatan Para Penggugat dimana seluruh dana diterima dan kirim ke rekening Tergugat I sesuai gugatan Para Penggugat, sebagai berikut :

Bahwa dana yang dikirimkan ke rekening Tergugat I, yaitu :

1. Senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Tergugat I melalui BCA ;
2. Senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Tergugat I melalui BNI ;



3. Senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat I kepada Para Tergugat tidak jelas dalam cara pemberiannya, karena tidak diperinci dan tidak diperjelas dalam gugatan Para Penggugat ;

4. Senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat I kepada Para Tergugat dalam 3 (tiga) lembar Giro Bilyet masing-masing bernilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa ketiga lembar Giro Bilyet tersebut tidak dapat dijelaskan oleh Para Penggugat dalam gugatannya ;

Dengan demikian, Tergugat II tidak ada keterlibatan dalam penerimaan uang dan Para Penggugat khususnya dan Penggugat II, bertanggung jawab atas dana tersebut adalah Tergugat I.

5. **Dalil halaman 3 nomor 5 dan 6:**

Bahwa dalil ini tidak dapat diterima, karena keterlambatan dikarenakan belum adanya pembayaran dari pihak peminjam, ada beberapa tagihan yang belum dapat diselesaikan/mandek.

Dan Tergugat I masih berniat baik untuk membayar keuntungan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, yaitu sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya.

6. **Dalil halaman 3 nomor 7 dan 8 :**

Bahwa dalil tersebut tidak dapat diterima, karena gugatan Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara terperinci dalam hal jumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dalam keterangannya melalui transfer BCA dan BNI kerening Tergugat I sebesar Rp.600.000,000,- (enam ratus juta rupiah) dan nilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan kepada Para Tergugat tanpa penjelasan serta nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Para Tergugat dalam 3 (tiga) helai Giro Bilyet tanpa diketahui melalui Giro Bilyet Bank mana ;

Bahwa pengeluaran 2 (dua) lembar cek yang dikeluarkan Tergugat II kepada Penggugat II dengan alasan, Penggugat II meminta mengeluarkan cek tersebut hanya formalitas hanya menunjukkan cek tersebut - ke Penggugat I selaku mitra usahanya/pendana ;



Bahwa Tergugat II telah menjelaskan kepada Penggugat I tidak mempunyai dana di bank tersebut dan sudah ditutup, tapi Penggugat II menyatakan bahwa cek tersebut hanya formalitas, jelas Penggugat II telah menjerat Tergugat II ;

Dengan rasa ketakutan akhirnya Tergugat II mengeluarkan Cek Mandiri Nomor : FD 587389 dan FD 587390 masing-masing tertanggal 2 Juni 2012 dan tgl.9 Juni 2012 dengan nilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp.900.00.00,- (Sembilan ratus juta rupiah) adalah permintaan Penggugat II hanya sebagai syarat untuk menunjukkan kepada Penggugat I dan tidak akan di clearing ;

Ternyata Cek tersebut di clearing oleh Penggugat II tanpa pemberi-tahuan kepada Tergugat II ;

Bahwa cara-cara seperti yang dilakukan oleh Penggugat II untuk menjerat Para Tergugat agar dapat dipidana ;

Para Tergugat dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan dilanjut sampai kepersidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan diputus selama 2 (dua) tahun di Rutan Salemba, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dapat menolak gugatan Para Penggugat, karena Para Tergugat khususnya Tergugat II tidak pernah menerima dana dari Para Penggugat dan ditahan ;

Bahwa sebelumnya Tergugat II telah menjelaskan bahwa dana di Bank tersebut tidak ada, ternyata di clearing untuk memenuhi unsur pidana terhadap Para Tergugat ;

7. Dalil halaman 4 nomor 9 :

Bahwa dalil ini tidak dapat diterima, karena penerimaan dana secara keseluruhan adalah Tergugat I dan Para Penggugat ;

Bahwa dalam dalil tersebut menyebutkan bahwa Tergugat I membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2012 yang isinya bersedia memberikan jaminan untuk mempertanggung jawabkan pinjamannya dari Penggugat I yang akan di back up oleh Tergugat II sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

Kejanggalan:

- a. Bahwa pada tgl, 21 Juni 2012, Tergugat I membuat Surat Pernyataan yang isinya akan memberikan jaminan, jaminan tersebut tidak jelas



bentuknya dan akan diback up oleh Tergugat II sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

b. Bahwa pada tgl. 24 Juni 2012, Tergugat II membuat Surat Pernyataan yang isinya :

1) Bertanggung jawab mengembalikan dana Penggugat I sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) Hal ini tanpa dasar, karena Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat I ;

2) Dan bersedia menyerahkan rumah di Karawaci untuk pengembalian uang Penggugat I sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;

Hal ini tanpa dasar, karena Tergugat II tidak pernah menerima uang dari Penggugat I dan tanpa ada hubungan hukum ;

Dengan uraian tersebut diatas, jika hal ini dipenuhi oleh Tergugat II, maka jumlah keseluruhan yang dibayar oleh Tergugat II sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melebihi dari pinjaman yang seharusnya sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), sesuai gugatan Para Penggugat ;

Bahwa tanggung jawab Tergugat I kepada Para Penggugat secara keseluruhan ditanggung/dilimpahkan kepada Tergugat II, dimana dana seluruhnya diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II hanyalah sebagai pesuruh Tergugat I untuk menagih tagihan yang tidak tepat waktu ;

Sesuai keterangan Tergugat II, Surat-Surat Pernyataan tersebut di atas sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Penggugat II beserta materi, dan Para Tergugat tinggal menanda tangani Surat tersebut ;

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dapat menolak dalil tersebut diatas, karena nilai gugatan dan tidak sesuai dengan apa yang diuraikan dalam gugatannya atau setiak-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

8. **Dalil halaman 4 nomor 10 :**

Bahwa dalil tersebut tidak benar, alasan Tergugat II menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Milik No. 00572/Kelurahan Cibeureum atas nama istrinya Herawati kepada Para Penggugat adalah karena desakan Para



Penggugat sehubungan dengan 2 (dua) lembar Cekyang dikeluarkan oleh Tergugat II bernilai Rp.900.000.000,- yang dapat dipidanakan ;

Bahwa Herawati (isteri Tergugat II) menebus Sertifikat tersebut melalui lelang dari Bank Mega tempat Tergugat I bekerja dan ditawarkan kepada Herawaty karena kredit macet.Akta Jual Beli sebagai alas hak belum pernah diterbitkan dan tiba-tiba Sertifikat sudah dikeluarkan atas nama Herawati (isteri Tergugat II) dan belum pernah di check di Kantor Pertanahan setempat ;

9. **Dalil halaman 5 nomor 11, 12 dan 13:**

Bahwa dalil Para Penggugat tidak benar dan tidak seperti yang di sangkakan terhadap Tergugat II, karena Tergugat II tetapdatang sesuai dengan janji yang telah disepakati bersama ;

Bahwa pertemuan tgl. 26 Juni 2012 di Bank Niaga Taman Aries Jakarta Barat antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam penebusan Sertifikat atas nama Windayani Astuti yang telah menjadi milik Tergugat II sesuai dengan Pengikatan Jual Beli ;

Bahwa Sertifikat tersebut berada ditangan Para Penggugat dan pertemuan tersebut adalah penebusan Sertifikat oleh ahli waris alm. Windayani Astuti dan ternyata Tergugat I dan Para Turut Tergugat (ahli waris) juga tidak hadir ;

Bahwa Tergugat II sesuai dengan kesepakatan bersama dan kehadiran orang lain ditempat tersebut juga tidak diketahui oleh Tergugat II ;

Bahwa Para Penggugat tidak boleh berburuk prasangka terhadap Tergugat II, karena kehadiran orang lain sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat II pada saat itu ;

Hal tersebut diperkuat dengan persidangan perkara gugatan Para Penggugat yang sedang berjalan, yaitu sidang ke 2 (dua) saya selaku kuasa hukum Tergugat II didatangi ahli waris yang mengatakan bahwa Sertifikat tersebut telah diblokir oleh Tergugat II ;

Selanjutnya ahli waris datang bersama orang luar (bawaan ahli waris) dengan mengeluarkan kata-kata kasar serta ancaman, yaitu “Sertifikat mau ditebus oleh ahli waris dan kalau tidak apa mau diputus lehernya (sembari mempraktekkan tangannya ke leher)”, sidang berikutnya tidak terlihat lagi ;



Dengan kejadian ini, yang disebut rekayasa oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat khususnya Tergugat II tidaklah benar, dan mohon dalil tersebut tidak menjadi pertimbangan ;

10. **Dalil halaman 5 nomor 14 :**

Bahwa mengenai tindak pidana yang dilaporkan oleh Para Penggugat ke Polda Metro Jaya sangat disesalkan oleh Tergugat II, karena Penggugat II telah bertemu dengan Nyonya Jenny (kakak Ipar Tergugat II selaku pemilik rumah) dan Para Penggugat menyodorkan draft Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dan Kuasa Menjual juga draft Kuasa Menjual untuk ditandatangani tanpa tanggal dan tanpa alamat rumah yang diperjual belikan ;

Pertemuan antara Para Penggugat dengan keluarga Tergugat II terdiri dan Herawati (isteri Tergugat II) dan Aldo (anak Tergugat II) beserta Nyonya Jenny (kakak ipar Tergugat II) mengatakan, jika kedua draft ini ditandatangani selanjutnya Para Penggugat akan mencabut laporan Para Penggugat di Polda Metro Jaya terhadap Tergugat II dengan Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/2230/VI/2012/PMJ/DitReskrimum, tgl. 28 Juni 2012 ;

Bahwa kedua draft tersebut ditandatangani oleh Nyonya Jenny (kakak ipar Tergugat II) tak lain berkeinginan untuk membantu adik kandungnya, dimana draft tersebut beberapa belum diisi/kosong ;

Ternyata pencabutan atas laporan di Polda Metro Jaya tidak dilakukan oleh Para Penggugat dan telah memberikan janji-janji tapi tidak ditepati ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, setelah kedua Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Turut Tergugat V dan diberikan kepada Penggugat II, ternyata laporan terhadap Tergugat II tidak dicabut dan tetap berlanjut sampai putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan telah diputus selama 2 (dua) tahun penjara di Rutan Salemba ;

11. **Dalil halaman 5 nomor 15 :**

Bahwa dalil ini tidak dapat diterima, karena Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat II dengan Penggugat I dimana draft tersebut sudah di persiapkan oleh Para Penggugat sebelumnya tanpa disertai tanggal serta obyeknya masih kosong dan tertera tulisan-tulisan tangan yang tidak jelas ;

hal 36 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



Sebelum adanya Surat Kesepakatan Bersama, Para Penggugat telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dan Kuasa Menjual yang telah ditanda tangani oleh Turut Tergugat V (Nyonya Jenny/pemilik rumah/kakak ipar Tergugat II) dengan janji-janji akan mencabut laporan Para Penggugat terhadap Tergugat II di Polda Metro Jaya tertanggal 28 Juni 2012, ternyata tidak dilakukan/ ingkar ;

Dengan demikian, Para Penggugat dengan segala cara berupaya menjerat Tergugat II, dimana Tergugat II hanyalah seorang pesuruh Tergugat I dan yang bertanggung jawab terhadap dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat II adalah Tergugat I sesuai dengan keterangan Para Penggugat dalam gugatannya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat melepas semua apa yang dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat II dan lepas dari tuduhan yang ditujukan kepada Tergugat II ;

12. Dalil halaman 6 nomor 16 :

Bahwa Tergugat I menerangkan bahwa tanah berikut bangunan yang terletak Lippo Karawaci, Tangerang masih dijamin di Bank Mega, dan bukan atas permintaan Tergugat, tapi permintaan Penggugat II untuk ditebus dan selanjutnya diberikan kepada Penggugat II ;

Setelah Perjanjian Jual Beli Lunas dan Kuasa Menjual kepada Penggugat I ditanda tangani, dan Para Penggugat berjanji secara lisan (disaksikan oleh isteri dan anak Tergugat II), akan mencabut laporannya di Polda Metro Jaya tanggal 28 Juni 2012 terhadap Tergugat II, ternyata tidak dilaksanakan dan Tergugat II tetap diperiksa dan sampai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah diputus selama 2 (dua) tahun di Rutan Salemba, Jakarta Pusat ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kedua Surat Perjanjian tersebut otomatis batal, karena tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan antara Turut Tergugat V dengan Para Penggugat, dan tidaklah layak Para Penggugat menerima objek tanah dan bangunan tersebut diserahkan kepada Para Penggugat, karena Tergugat II telah ditahan selama 2 (dua) tahun ;

Berdasarkan dalil tersebut diatas, Tergugat II jelas-jelas menolak dan tidak mengakui adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dan Kuasa



Menjual yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat V kepada Penggugat I, karena tidak mencabut laporan terhadap Tergugat II pada Polda Metro Jaya ;

KEDUA PERJANJIAN TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM, karena kedua Perjanjian masih berbentuk draf tanpa tanggal, nomor, obyek yang diperjualbelikan dan hanya tertera tanda tangan Turut Tergugat V (kakak ipar Tergugat II) diatas materai ;

Mohon Majelis Hakim yang terhormat dapat menolak dalil diatas dan memerintahkan kepada Para Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat HGBNo.2049/Kelurahan Panunggangan Barat dikembalikan kepada Turut Tergugat V ;

13. Dalil halaman 6 nomor 17 :

Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II sebagai perbuatan wanprestasi tidak dapat dibenarkan, karena Perjanjian Pinjaman Dana Talangan tertanggal 8 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Tergugat II hanya sebatas keikutsertaan ;

Tergugat II selaku pesuruh/kurir Tergugat I, dalam perjanjian tersebut tidak ada nilai uang yang dituliskan ataupun yang diterima Tergugat II dari Para Penggugat ;

Bahwa Tergugat II adalah sebagai penagih atas suruhan Tergugat I dalam hal tagihan macet, yaitu berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tertanggal 25 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Tergugat I sebagai Pihak Pertama/Pemilik Piutang kepada Tergugat II sebagai Pihak Kedua/Penerima Hak Piutang ;

Bahwa Tergugat I mempunyai tagihan sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada pihak ketiga yang diserahkan kepada Tergugat-II untuk menagih, dan tetap tidak tertagih ;

Jelas, bahwa Tergugat II bukanlah sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat, dengan demikian Tergugat II lepas sebagai pihak dalam gugatan ini ;

14. Dalil halaman 6 :

Tentang Kerugian:

a. Kerugian Immateriil :

hal 38 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



Dalil Para Penggugat terlalu mengada-ada, karena ganti rugi atas perbuatan Para Tergugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak dapat dibenarkan, terutama terhadap Tergugat II tidak pernah menikmati dana dari Penggugat II, dan mohon kepada Ketua Majelis dalam perkara ini untuk dapat menolak ganti rugi tersebut, karena tidak selayaknya Para Penggugat menuntut kepada Tergugat II ;

b. Kerugian materiil :

- Dalil Para Penggugat bahwa kewajiban Para Tergugat terhadap Para Penggugat sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa dalil ini tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat II dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya mengenai cara pemberian uang sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat ;

Pada gugatan Para Penggugat dalam mengajukan ganti rugi terhadap Para Tergugat tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, yaitu :

1) Pada halaman 2, berbunyi :

Tanggal 14 Maret 2012, Para Penggugat mengajukan pinjaman sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), tanpa keterangan bentuk pengiriman ;

2) Halaman 3 nomor 4, berbunyi :

Dana yang telah diserahkan kepada Para Tergugat sesuai dengan kerjasama a-quo sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian :

- Sebesar Rp.400.000.000,- ditransfer ke rekening Tergugat I melalui BCA ;
- Sebesar Rp.400.000.000,- ditransfer ke rekening Tergugat I melalui BNI.
- Sebesar Rp.300.000.000,- diberikan dalam bentuk Giro Bilyet tanpa diberikan perincian dan Bank ;



3) Halaman 4 nomor 9, berbunyi :

Tergugat II membuat Pernyataan sbb :

- a) Tgl. 29 Juni 2012 akan membayar Rp.550.000.000,-
- b) Menyerahkan rumah untuk pengembalian hutang Tergugat II sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;

Jika hal ini dilaksanakan oleh Tergugat II, maka Tergugat II membayar sejumlah Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), belum termasuk dari Tergugat ;

DENGAN rincian tersebut diatas, gugatan dalam pokok perkara tidak sesuai dengan permohonan Para Penggugat, dan jelas gugatan Para Penggugat adalah kabur, dan tidak dapat diterima serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menolaknya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa perihal Keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh Para Penggugat, apabila dana tersebut dialokasikan/ ditempatkan untuk modal usaha adalah 10% dari modal Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah setiap bulannya ;

Bahwa dalil Para Penggugat tidak dapat diterima dan tidak benar, karena kerugian materiil yang sebenarnya adalah yang dialami oleh Para Penggugat atas perbuatan orang lain dengan keuntungan 7,5% persepuluh hari dari awal ingkar janji sampai putusan yang berkekuatan hukum, dan perkiraan yang diuraikan oleh Para Penggugat adalah berlebihan ;

Bahwa dalam posita tersebut diatas, Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya dan sampai kapan hal tersebut berlangsung, dimana jangka waktu itu penting untuk menentukan kapan terjadinya wanprestasi dan sampai kapan terjadinya wanprestasi, jangka waktu tersebut diperlukan sesuai dengan tuntutan Para Penggugat ;

Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat , karena uraian Posita Para Penggugat tidak jelas/kabur dan dalil tersebut diatas adalah kabur atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

15. **Dalil halaman 7 nomor 18 :**

Bahwa dalil Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena Posita Para Penggugat tidak jelas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

hal 40 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



Jakarta Barat menolak permohonan Para Penggugat atas letak sita jaminan terhadap harta-harta yang dibawah ini, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah seluas 144 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Taman Holandia, Jl. Rotterdam Blok C No. 1, Lippo Karawaci Utara, Tangerang bersertifikat HGB No. 2049/Kelurahan Panunggungan Barat, Tangerang, tercatat atas nama Ny. Jenny (Turut Tergugat V/keluarga Tergugat II) ;

Alasan :

Karena Para Penggugat telah ingkar dari kesepakatan semula, yaitu tentang Surat Pengikatan Perjanjian Jual Beli Lunas dan Kuasa Menjual yang berawal dari perjanjian secara lisan antara Para Penggugat dengan keluarga Tergugat II beserta Turut Tergugat V tidak dipenuhi oleh Para Penggugat, yang berjanji untuk pencabutan Laporan Para Penggugat ke Polda Metro Jaya tertanggal 28 Juni 2012 terhadap Tergugat II, ternyata tidak dilaksanakan dan tetap dilanjutkan sampai ke persidangan dimana Tergugat II telah diputus bersalah dihukum selama 2 (dua) tahun penjara di Rutan Salemba ;

Dengan demikian, tanah beserta bangunan diatasnya yang dimohonkan sita oleh Para Penggugat masih milik Ny. Jenny (Turut Tergugat V/kakak ipar Tergugat II), karena Tergugat II tidak pernah menerima uang dari Penggugat I dan tidak berkewajiban Tergugat II membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, bahwa Sertifikat tanah dan rumah tersebut berada ditangan Para Penggugat, dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dapat memerintahkan kepada Para Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat tersebut kepada Turut Tergugat V ;

- b. Sebidang tanah seluas 406 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Jl. Bunga Alamanda No. 68, Sentul, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, bersertifika HGB No. 1018/Citaringgul, tercatat atas nama WindayaniAstuti (isteri Turut Tergugat I/Ibu Turut Tergugat II, III dan IV) ;

Alasan :

Bahwa sita terhadap rumah tersebut tidak dapat diterima, karena seluruh dana Para Penggugat diterima oleh Tergugat I ;



Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 13 Februari 2012 antara Tergugat II (selaku pembeli) dengan Nyonya Windayani Astuti beserta Drs. Joko Santoso (selaku penjual) adalah sah milik Tergugat I, sekarang berada di tangan ahli waris (Turut Tergugat II, III dan IV), dan mohon kepada Bapak Ketua Majelis untuk menolak permohonan sita jaminan dari Para Penggugat memerintahkan Turut Tergugat II, III dan IV mengembalikan Sertifikat tersebut kepada Tergugat II ;

c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Kampung Gelam, Rt.03/Rw.01, Kuta Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang milik Tergugat I ;

d. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No.Pol. B 7210 FC milik Tergugat I ;

Dalil butir c dan d tidak perlu ditanggapi, karena milik Tergugat I ;

16. Dalil halaman 7 nomor 19 :

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tidak lah berdasarkan hukum, karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, dan mohon ditolak ;

Dengan demikian, permohonanletaksitayangdimohonkanPara Penggugat terhadap harta milik Tergugat II dan Turut Tergugat V (kakak ipar Tergugat II) tidaklah tepat dan tidak dapat dibenarkan, karena Tergugat II tidak mempunyai kewajiban kepada Para Penggugat dan mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk dapat menolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat Konvensi II dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi II akan mengajukan gugatan balas terhadap Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II (Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II (Para Tergugat Rekonvensi)), dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi ;

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensimohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji dan melakukan perbuatan merugikan Penggugat Rekonvensi II dengan cara :



- 1) Ingkar terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dan Kuasaserta Kuasa menjual yang telah ditanda tangani oleh Turut Tergugat Konvensi V (kakak ipar Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II) dan berjanji untuk mencabut laporan terhadap Penggugat Rekonvensi II di Polda Metro Jaya tgl. 28 Juni 2012 ternyata tidak dilaksanakan ;
- 2) Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah mempidanakan Penggugat Rekonvensi II selama 2 (dua) tahun di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, tanpa sebab karena Penggugat Rekonvensi II tidak pernah menerima dana tunai dari Para Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan gugatan Para Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II berhak menuntut kerugian kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, karena telah melakukan perbuatan ingkar janji dan mempidanakan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, yaitu sebagai berikut :

1) **Kerugian Materiil** :

Bahwa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II tidak dapat bekerja selama masa dalam tahanan, dimana anak dan isterinya tidak mendapatkan biaya kehidupan sehari-hari, dengan perincian :

- a. Mulai tahanan Polda Metro Jaya tgl. 29 Juni 2012 sampai ke Rutan Salemba mulai tgl. 27 Nopember 2012 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Perkara :PDM-1543/JKT.BRT/08/2012 dengan dakwaan Pasal 378 dan 372 KUHPidana ;

- a) Penahanan dari Polda Metro sampai di Rutan Salemba selama 11 (sebelas) bulan lebih, yaitu :

Kebutuhan keluarga, anak sekolah dan lain sebagainya sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) setiap bulannya, yaitu :

11 bulan x Rp.20.000.000,- = Rp.220.000.000,-

- b) Biaya keluarga untuk besuk Tergugat :

Rekonvensi II di Rutan sebesar = Rp.100.000.000.-

- c) Biaya Pengacara perkara pidana -----

dan perdata = Rp.150.000.000,-

- d) Biaya tak terduga, yaitu berobat, anak

hal 43 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



sekolah dan lainnya = Rp.200.000.000,-

= Rp.670.000.000,-

(Enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

Perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik keluarga Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II yang tidak dapat dinilai dengan uang, maka Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II menuntut kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

4. Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi II tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangat beralasan bahwa Para Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan hartanya. Karena itu Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, berupa :

- 1) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Perumahan Banjar wangunan F-3, Rt.006/Rw.008, Kelurahan Banjarwangunan, Keca-
matan Mundu, Kabupaten Cirebon, milik Penggugat Konvensi I/
Tergugat Rekonvensi I ;
- 2) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Jl. Permata Hijau Blok
EE/2, Rt.011/Rw.004, Grogol Utara, Jakarta Selatan, milik Penggugat
Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I ;
- 3) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kav Cernai IV/ 39,
Rt.004/Rw.003, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, milik Penggugat Konvensi II/
Tergugat Rekonvensi II ;

5. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi II didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dan Para Tergugat Rekonvensi ;

hal 44 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menolak sita jaminan yang dimohon Para Penggugat ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II. DALAM REKONVENSI :

A. Dalam Tindakan Pendahuluan :

Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Para Tergugat Rekonvensi, yaitu :

- 1) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Perumahan Banjarwangunan F-3, Rt.006/Rw.008, Kelurahan Banjar wangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, milik Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I ;
- 2) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Jl. Permata Hijau Blok EE/2, Rt.011/Rw.004, Grogol Utara, Jakarta Selatan, milik Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I ;
- 3) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kav Cermi IV/39, Rt.004/Rw.003, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, milik Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas :
 - 1) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Perumahan Banjarwangunan F-3, Rt.006/Rw.008, Kelurahan Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, milik Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I ;

hal 45 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



2) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Jl. Permata Hijau Blok EE/2, Rt.011/Rw.004, Grogol Utara, Jakarta Selatan, milik Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I ;

3) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kav. Cernai IV/39, Rt.004/Rw.003, Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, milik Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II ;

2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji, terhadap Surat Perjanjian Pengikatan JualBeli Lunas Dan Kuasa serta Kuasa Menjual yang telah ditanda tangani oleh Turut Tergugat Konvensi V (kakak ipar Penggugat Rekonvensi II) ;

3. Menyatakan Perjanjian antara Para Tergugat Rekonvensidengan Tergugat Konvensi V tanpa tanggal dan nomor bataldemi hukum ;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| a. Kerugian materiil sebesar | Rp. 670.000.000,- |
| b. Kerugian immaterial sebesar | Rp.5.000.000.000,- |
| ----- | |

Rp.5.670.000.000,-

(Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dengansekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Negeri dianggap patut untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi II oleh Para Tergugat Rekonvensi ;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalaupun ada bantahan, banding atau kasasi ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka:

Subsider :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya - (ex aequo et bono) ;

Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, tertanggal 13 Mei 2013, yang berisi :



1. Bahwa Drs. Joko Santoso, selaku Turut Tergugat-I, mohon agar dikeluarkan dari pihak dalam gugatan ini dikarenakan :
 - a. Bahwa benar Drs. Joko Santoso dan Nyonya Windayani Astuti telah menikah berdasarkan Akta Nikah Nomor 719/85/XI/1979, tanggal 10-11-1979, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota/ Kabupaten Purwokerto (Vide TT-1) ;
 - b. Bahwa dalam perjalanan waktu, Drs. Joko Santoso dan Nyonya Windayani Astuti telah bercerai sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 0219/AC/2010/PA/JS, tanggal 12 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, (vide TT 2) ;
 - c. Sehingga dengan demikian, sangatlah tidak tepat jika Drs. Joko Santoso, dimasukkan dalam perkara ini selaku Turut Tergugat I, mengingat bahwa Turut Tergugat I telah bercerai dengan Nyonya Windayani Astuti terlebih dahulu, sebelum Nyonya Windayani Astuti memperoleh fasilitas kredit dari PT. Bank Mega Tbk. Pada tanggal 10 Juni 2011 ;
2. Bahwa Adrianto Wicaksono, Winsetyanti Wulandari dan Tridipto Wahyutomo masing-masing dan berturut-turut dalam kedudukannya selaku Turut Tergugat II, III dan IV sangat heran, mengapa harta warisan Ibu kami, almarhumah Nyonya Windayani Astuti dimohonkan sita jaminan dalam perkara ini oleh Penggugat I dan II yaitu sita jaminan atas tanah berikut bangunan yang berdiri diatas Hak Guna Bangunan Nomor 1018/Citaringgul, tercatat atas nama Windayani Astuti, terletak di Povinsi Jawa Barat, Kabupatn Bogor, Kecamatan Citeureup, Kelurahan Citaringgul ;
3. Adapun keheranan kami didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa almarhum Ibu kami semasa hidupnya memang pernah menerima kredit dengan plafond Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari PT. Bank Mega Tbk., pada tanggal 10 Juni 2011, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 178/PR-URM/LEGD-LS/R01/11 ;
 - b. Bahwa kredit tersebut dijamin dengan tanah berikut bangunan yang berdiri diatas Hak Guna Bangunan Nomor : 1018/Citaringgul, tercatat atas nama Windayani Astuti, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup, Kelurahan Citaringgul, (vide TT 4) ;
 - c. Bahwa dalam perjalanan waktu kredit tersebut dilunasi oleh Sdr. Daud Toni selaku Tergugat II, berdasarkan Surat PT. Bank Mega Tbk.,

hal 47 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



Nomor : 0272/CADD-CA/SKL/12, tanggal 22 Maret 2012, perihal Pelunasan Fasilitas Kredit, (vide TT 4) ;

- d. Berdasarkan Pelunasan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut, maka selanjutnya hubungan hukum yang terjadi adalah antara Nyonya Windayani Astuti selaku debitor dan Tergugat II selaku kreditor baru ;
- e. Bahwa dengan meninggalnya Nyonya Windayani Astuti pada tanggal 03 Juni 2012, yang dibuktikan dengan Sertifikat Medis Penyebab kematian Rumah Sakit Pusat Pertamina Nomor Rekam Medis 56 33 64, tanggal 03 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusat Pertamina, (vide TT 5), dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 08 Juni 2012, yang diketahui Ketua Rw.005, Ketua Rt.010/05, Lurah Tebet Timur dan Camat Tebet, (vide TT 6), maka selanjutnya selaku Ahli Waris almarhum Nyonya Windayani Astuti adalah Adrianto Wicaksono, Winsetyanti Wulandari dan Tridipto Wahyutomo (Turut Tergugat II, III dan IV) ;
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kesepakatan Penyelesaian Pembayaran Hutang tanggal 20 Juni 2012 (vide TT 7), Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah menyanggupi membayar kepada Tergugat II sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
4. Sehingga dengan demikian sangatlah tidak masuk akal bila harta warisan Ibu Turut Tergugat II, III dan IV tersebut dimohonkan sita jaminan, mengingat Ibu Kami (Nyonya Windayani Astuti) semasa hidupnya tidak pernah mengadakan hubungan hukum dengan Penggugat I dan Penggugat II ;
5. Lebih lanjut perlu Turut Tergugat I, II, III dan IV tegaskan pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa dengan demikian, kami tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat I dan Penggugat II ;
6. Dengan demikian maka gugatan Penggugat I dan II adalah salah/ keliru pihak ;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perkenankan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :
1. Mengeluarkan Drs. Joko Santoso sebagai pihak (Turut Tergugat I) dalam perkara ini ;

hal 48 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



2. Mengeluarkan Turut Tergugat II, III dan IV sebagai pihak dalam perkara ini ;
3. Menolak gugatan sepanjang berkaitan dengan Nyonya Windayani Astuti, Turut Tergugat I, II, III dan IV serta seluruh harta warisan Nyonya Windayani Astuti ;
4. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat I dan II terhadap tanah berikut bangunan yang berdiri diatas Hak Guna Bangunan Nomor : 1018/Citaringgul, tercatat atas nama Windayani Astuti, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup, Kelurahan Citaringgul ;
5. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat berkenan memutus yang seadil-adilnya ;

Jawaban Turut Tergugat V, tertanggal 14 Mei 2012, yang berisi :

I. **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Turut Tergugat V menyangkal seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali tegas di akui ;
2. Bahwa Turut Tergugat V tidak pernah mengetahui adanya Surat Perjanjian Dana Talangan antara Para Tergugat dengan Penggugat II, hal ini diketahui oleh Turut Tergugat dari adik Turut Tergugat V (isteri Tergugat II) setelah Tergugat II dilaporkan dan ditahan di Polda Metro Jaya oleh Penggugat II ;
3. Bahwa Herawati (adik kandung Turut Tergugat V/isteri Tergugat II) pada saat datang kerumah Turut Tergugat V beserta Aldo (anak Tergugat II) sekitar bulan Juli 2012 dan mengatakan Tergugat II lagi ditahan di Polda Metro Jaya masalah uang dana talangan dan Notaris Herlina (Penggugat II) yang lagi macet ;
4. Bahwa kedatangan isteri Tergugat II bersama anaknya untuk mohon bantuan menjaminkan rumah Turut Tergugat V yang ditempati oleh Tergugat II ke Notaris Herlina yang berjanji untuk mencabut laporan terhadap Tergugat II di Polda Metro Jaya ;
5. Bahwa Turut Tergugat V tergugah, selanjutnya diadakan pertemuan pada tgl. 16 Juli 2012 bertempat di food court Permata Hijau yang dihadiri oleh Turut Tergugat V, Herawati (isteri Tergugat II/adik Turut Tergugat V), Aldo (anak Tergugat II/keponakan Turut Tergugat V) dan Notaris Herlina

hal 49 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



(Penggugat II), pada pertemuan tersebut Notaris Herlina (Penggugat II) berkata kepada Turut Tergugat V, yaitu sebagai berikut :

“Kalau Bu Jenny serahkan Sertifikat rumah Jeni dan kitabuat Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) kasih saya, saya akan cabut perkara Toni di Polda Metro Jaya dengan memperlihatkan draft PPJB yang sudah dipersiapkan oleh Penggugat II selaku Notaris dan draft Surat Kuasa Jual dan Surat Kesepakatan Pencabutan Perkara Tergugat II atas laporan Penggugat II pada Polda Metro Jaya.” ;

“Semua tagihan di luar akan dikasih ke Toni, nanti kalau rumah itu dijual harganya bisa lebih tinggi, kalau masih ada sisa uang akan saya kembalikan ke Toni, dengan perincian hutang Tergugat II kepada Penggugat II sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

Bahwa hutang Tergugat II kepada Penggugat II sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) hanya sebatas lisan tanpa ada bukti-bukti pinjaman dari Tergugat II kepada Penggugat II ;

Bahwa Penggugat II merayu dan baik sekali pada saat itu dan Turut Tergugat V tidak mengetahui hutang apa pada Tergugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa menunjukkan bukti atas peminjaman uang tersebut ;

Dan pada pertemuan tersebut, Turut Tergugat V meminta kepada Penggugat II (Notaris Herlina) untuk dipertemukan dengan Penggugat I sehubungan dengan PPJB yang dijanjikan oleh Penggugat II kepada Turut Tergugat V ;

6. Bahwa, keesokan harinya tgl. 17 Juli 2012, pertemuan dilanjutkan yang dihadiri oleh Turut Tergugat V beserta Herawati (isteri Tergugat II/adik Turut Tergugat V) dan Aldo (anak Tergugat II) dan Notaris Herlina (Penggugat II) beserta Penggugat I bertemu di seberang ITC, yaitu di Bellezza depan Supermarket, pada pertemuan tersebut Turut Tergugat V bertanya kepada Penggugat I, yaitu :

“Jika Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terhadap rumah saya, apakah laporan perkara pidana terhadap Tergugat II akan dicabut? Para Penggugat mengatakan ya, dan Penggugat I berkata kepada Turut Tergugat V “harus cepat diselesaikan kalau tidak nanti bisa jadi atm di Polda. (Turut Tergugat V tidak mengerti tentang hal atm)” ;



7. Bahwa selanjutnya, Notaris Herlina (Penggugat II) menyodorkan draft yang pernah diperlihatkan kepada Turut Tergugat V untuk ditanda tangani, yaitu :

- Draft Kuasa Menjual dari Turut Tergugat V kepada Penggugat I ;
- Draft Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dan Kuasa dari TurutTergugat V kepada Penggugat I ;

Bahwa kedua draft tersebut dibuat oleh Notaris Herlina Pakpahan (Penggugat II selaku Notaris), pada kedua draft tersebut banyak kejanggalan-kejanggalan, yaitu :

- Tanpa Nomor surat ;
- Tanpa tanggal ;
- Tanpa Objek yang diperjual belikan ;
- Diberi materai cukup untuk ditanda tangani oleh Turut Tergugat V ;
- Dalam draft tersebut tidak tertera nama ahli waris Turut Tergugat V (Turut Tergugat V adalah seorang Janda ditinggal mati dan mempunyai dua orang anak) ;

Penanda tangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat V disaksikan oleh Notaris Herlina Pakpahan (Penggugat II), Penggugat I, Herawati (isteri Tergugat II) dan Aldo (anak Tergugat II), setelah kedua draft tersebut ditanda tangi oleh Turut Tergugat V dan selanjutnya diberikan foto copy kepada Turut Tergugat V ;

10. **Bahwa**, setelah seminggu kemudian Turut Tergugat V menanyakan perkembangan kasus Tergugat II kepada adiknya (isteri Tergugat II), **ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah di janjikan oleh Para Penggugat, dan Tergugat II sudah dipindah ke Rutan Salemba karena diputus selama 2 (dua) tahun oleh Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;**

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Turut Tergugat V dan Tergugat II (adik ipar), Tergugat II tidak pernah menerimauang dari Para Penggugat khususnya Penggugat II, karena pekerjaan Tergugat II hanyalah sebagai perantara dalam hal penagihan atas perintah Tergugat I yang bermasalah dengan Bank Mega dimana Tergugat I bekerja selama ini ;



Dengan demikian, Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat dalam hal pendanaan tersebut, karena seluruh dana talangan diberikan kepada Tergugat I melalui transfer dan lain sebagainya, sesuai dengan keterangan dalam gugatan Para Penggugat ;

Melalui eksepsi dan jawaban atas gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat V memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini untuk menolak/tidak dapat diterima atas letak sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan yang terletak di Lippo Karawaci yang dikenal dengan Jalan Rotterdam Blok C No. 1, Tangerang atas nama Ny. Jenny (Turut Tergugat V/kakak isteri Tergugat II) yang saat ini ditempati oleh keluarga Tergugat II, dan tetap menjadi milik Turut Tergugat V ;

Bahwa Para Penggugat telah melakukan kebohongan, khususnya Penggugat II dengan bujuk rayunya agar menanda tangani kedua draft tersebut tanpa mengabulkan perjanjian secara lisan yang telah diucapkan oleh Para Penggugat, jelas Turut Tergugat V tertipu oleh Para Penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

II. **Kesimpulan** :

1. Bahwa pertemuan pertama antara Penggugat II dengan Turut Tergugat V (kakak kandung isteri Tergugat II) yang disaksikan oleh isteri Tergugat II beserta anak Tergugat II yang bernama Aldo Pada saat pertemuan Penggugat II menjanjikan akan mencabut laporannya di Polda Metro Jaya terhadap Tergugat II dengan alasan perdamaian, dengan timbal baliknya jika Turut Tergugat V melepaskan rumah beserta bangunan diatasnya milik Turut Tergugat V yang ditempati oleh Tergugat II beserta keluarganya, jika Turut Tergugat V mau melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)/Kuasa menjual kepada Penggugat I, dengan menunjukkan draft yang telah dipersiapkan oleh Penggugat II selaku Notaris ;

Selanjutnya Turut Tergugat V minta dipertemukan dengan Penggugat I melalui Penggugat II ;

2. Bahwa pertemuan kedua diadakan di seberang ITC, yaitu di Bellezza depan Supermarket yang dihadiri oleh Turut Tergugat V, Para Penggugat, Herawaty (isteri Tergugat II) dan Aldo (anak Tergugat II) ;

hal 52 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



Dalam isi pembicaraan tersebut sama dengan pembicaraan yang pertama dan janji yang diberikan oleh Para Penggugat dan isinya meyakinkan Turut Tergugat V untuk melaksanakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas rumah milik Turut Tergugat V ;

3. Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Turut Tergugat V yang mengatas namakan Tergugat II kepada Penggugat I adalah tidak benar, karena Tergugat II tidak pernah kenal/bertemudengan Penggugat I dan tidak pernah ada hubungan hukum Penggugat I, bagaimana bisa Tergugat II diwakili oleh Turut Tergugat V menjual rumah kepada Penggugat I ;
4. Bahwa dasar apa Penggugat II menemui keluarga Tergugat II, karena Tergugat II tidak pernah menerima uang atau bentuk apapun dari Penggugat II, yang ada hanya berupa perjanjian antara Penggugat II dan Tergugat I beserta Tergugat II tertanggal 8 Maret 2012 tentang pembagian komisi dan tidak ada mengenai penerimaan uang atau lainnya ;
5. Bahwa penerimaan uang secara keseluruhan melalui transfer oleh Penggugat II kepada Tergugat I, Tergugat II hanyalah sebagai kurir Tergugat I, dalam hal ini Turut Tergugat V baru mendapat penjelasan dari Tergugat II dan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas rumah milik Turut Tergugat V pada saat dilakukan penandatanganan benar-benar tidak mengetahui kasus yang dihadapi Tergugat II,
6. yang ada hanya rasa iba dan kasihan kepada Herawati (adik kandung Turut Tergugat V/isteri Tergugat II) beserta Aldo (keponakan Turut Tergugat V/anak Tergugat II) ;

Dengan uraian-uraian beserta kesimpulan diatas, dengan ini Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menolaksita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat atas tanah dan bangunan diatasnya yang terletak Taman Holandia, Jl. Rotterdam Blok C No. 1, Lippo Karawaci Utara, Tangerang atas nama Turut Tergugat V atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ditolak karena kabur ;

III. **DALAM REKONVENSI :**

hal 53 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



IV. Bahwa Turut Tergugat Konvensi V dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi V akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II (Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II (Para Tergugat Rekonvensi)), dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi ;

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji dan melakukan perbuatan merugikan Penggugat Rekonvensi V dengan cara :

- 1) Ingkar terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dan Kuasa serta Kuasa menjual dari Penggugat Rekonvensi V kepada Para Tergugat Rekonvensi, yang telah ditanda tangani oleh Turut Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V (kakak ipar Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II) dan berjanji untuk mencabut laporan terhadap Penggugat Rekonvensi II di Polda Metro Jaya tgl. 28 Juni 2012 ternyata tidak dilaksanakan ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi V/Turut Tergugat Konvensi V, hanya sebatas membantu adik ipar (Tergugat II) ;

- 2) Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi mendidatkan Tergugat Konvensi selama 2 (dua) tahun di Rutan Salemba, Jakarta Pusat tanpa alasan, karena Penggugat Rekonvensi V mengetahui dari keterangan Tergugat II Konvensi dan tidak pernah menerima dana dari Para Tergugat Rekonvensi khususnya Tergugat Rekonvensi I ;

3. Bahwa Turut Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V berhak menuntut kerugian kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, karena telah melakukan perbuatan ingkar janji dan memberikan janji-janji palsu kepada Penggugat Rekonvensi V, yaitu sebagai berikut :

- 1) **Kerugian Materiil** :



Bahwa Penggugat Rekonvensi V/Turut Tergugat Konvensi V tidak dapat lagi konsentrasi bekerja setelah Tergugat II Konvensi ditahan di Polda Metro Jaya karena prihatin terhadap kehidupan adik kandungnya (isteri Tergugat Konvensi II) beserta anak-anaknya ;

Kehidupan keluarga Tergugat II Konvensi dibantu oleh Penggugat Rekonvensi V, kerugian yang telah dialami oleh Penggugat Rekonvensi V, dengan perincian :

a. Dari tgl. 29 Juni 2012 sampai ke gugatan-

Rekonvensi ini diajukan untuk keperluan---

sehari-hari untuk Tergugat II Konvensi-----

sebesarRp.200.000.000,-

b. Penggugat Rekonvensi V, biaya besuk -----

ke LPTergugat II Konvensi sebesar..... Rp. 50.000.000,-

c. Biaya pengacara perkara perdata di-----

Pengadilan Negeri sebesar.....Rp. 75.000.000,-

f. Biaya tak terduga, biaya dokter, jajan anak--

Tergugat Konvensi II dan lain-lainRp.300.000.000,-

Rp.625.000.000,-

(Enam ratus duapuluh lima juta rupiah) ;

2) **Kerugian Immateriil** :

Perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi V, khususnya dalam hal pekerjaan yang tidak dapat dijalankan dengan baik dan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Turut Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V menuntut kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

4. Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi V tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangat beralasan bahwa Para Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan hartanya. Karena itu Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Konvensi V mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita

hal 55 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



Jaminan terhadap harta milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, berupa :

- 1) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Perumahan Banjar wangunan F-3, Rt.006/Rw.008, Kelurahan Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, milik Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I ;
 - 2) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Jl. Permata Hijau Blok EE/2, Rt.011/Rw.004, Grogol Utara, Jakarta Selatan, milik Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I ;
 - 3) Tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kav Cermay IV/39, Rt.004/Rw.003, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, milik Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II ;
5. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi V/ Turut Tergugat Konvensi V didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi ;

Berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Turut Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. **DALAM KONVENSI :**

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak sita jaminan yang dimohon Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II. **DALAM REKONVENSI :**

A. **Dalam Tindakan Pendahuluan :**

Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Para Tergugat Rekonvensi, yaitu :



- 1) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Perumahan Banjarwangunan F-3, Rt.006/Rw.008, Kelurahan Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, milik Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I ;
- 2) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Jl. Permata Hijau Blok EE/2, Rt.011/Rw.004, Grogol Utara, Jakarta Selatan, milik Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I ;
- 3) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kav Cermi IV/39, Rt.004/Rw.003, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, milik Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas :

1) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Perumahan Banjarwangunan F3, Rt.006/Rw.008, Kelurahan Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon milik Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I ;

2) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Jl. Permata Hijau Blok EE/2, Rt.011/Rw.004, Grogol Utara, Jakarta Selatan, milik Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I ;

3) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kav Cermi IV/39, Rt.004/Rw.003, Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, milik Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II ;

2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji, terhadap Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dan Kuasa serta Kuasa Menjual yang telah ditanda tangani oleh Turut Tergugat Konvensi V (kakak ipar Penggugat Rekonvensi II) ;

3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Lunas serta Surat Kuasa tanpa tanggal dan nomor serta obyek diperjual belikan antara Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi V batal demi hukum ;

4. Menyatakan tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Taman Holandia, Jl. Rotterdam Blok C No. 1, Lippo Karawaci

hal 57 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, Tangerang atas nama Turut Tergugat V masih milik Penggugat Rekonvensi V/Turut Tergugat V ;

5. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengembalikan segera Sertifikat HGB No.2049/Banten atas nama Penggugat Rekonvensi V/Turut Tergugat Konvensi V tanpa ada beban lainnya ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi ;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka:

Subsider :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya- (ex aequo et bono) ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 576/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel,. tanggal 30 Januari 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan seluruh eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Pinjaman Dana Talangan tertanggal 08 Maret 2012 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat I;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat I dan Penggugat II ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil atas hutangnya kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng ;

hal 58 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

C. DALAM REKONVENSI :

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi atau Tergugat II dalam Konvensi ;

D. DALAM POKOK PERKARA DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.016.000,- (enam juta enam belas ribu rupiah) kepada Para Tergugat dalam Konvensi atau Para Penggugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Permohonan banding Nomor : 12/SRT.PDT.BDG/2014/PN.JKT.BAR.,Jo.576/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, yang dibuat oleh M.A.MUJAHID, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi.telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 576/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel,. tanggal 30 Januari 2014, dan telah diberitahukan kepada para pihak masing masing tertanggal 08 Desember 2014, tanggal 19 Mei 2015, tanggal 02 Desember 2014, tanggal 01 Desember 2014, tanggal 01 Desember 2014, tanggal 01 Desember 2014, tanggal 01 Desember 2014, tanggal 13 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2014 diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 April 2014 diberitahukan kepada Para pihak masing masing tertanggal 08 Desember 2014, tanggal 19 Mei 2015, tanggal 02 Desember 2014, tanggal 01 Desember 2014, tanggal 01 Desember 2014, tanggal 01 Desember 2014, tanggal 01 Desember 2014, tanggal 13 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat I Konvensi /Terbanding Rekonvensi mengajukan Kontra memori banding tertanggal 13



Agustus 2015 diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Agustus 2015, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat II Konpens/Penggugat Rekonpens pada tanggal 16 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 08 Desember 2014, tanggal 19 Mei 2015, tanggal 02 Desember 2014, tanggal 01 Desember 2014, tanggal 01 Desember 2014, tanggal 01 Desember 2014, tanggal 01 Desember 2014, tanggal 13 April 2015, tanggal 25 Februari 2016, telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Konpens/Penggugat Rekonpens telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat II Konpens/Penggugat Rekonpens ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 576/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Januari 2014, serta memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat II Konpens/Penggugat Rekonpens ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding semula Tergugat II

hal 60 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 576/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Januari 2014, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang- undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 576/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Januari 2014 ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **1 JUNI 2016** oleh Kami :
H.AMIR MADDI, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis **DANIEL DALLE**

hal 61 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI



PAIRUNAN, SH.MH., dan DR.SISWANDRIYONO, SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 196/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 12 Mei 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **RABU tanggal 8 JUNI 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HEYMAN SEMBIRING,SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DANIEL DALLE PAIRUNAN , SH.MH

H.AMIR MADDI, SH.MH

2. DR.SISWANDRIYONO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING,SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 62 dari 62 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)